



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 25-K/PM.I-06/AU/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sujatmiko
Pangkat/NRP	: Kopda/532221
Jabatan	: Ta Siminpers Dispers
Kesatuan	: Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir	: Madiun, 18 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iskandar selaku Ankum Nomor Kep/4/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/07/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
 - b. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/15/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - c. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - d. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/24/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/03/PM I-06/AU/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Penyerahan perkara dari Danlanud Iskandar selaku Papera Nomor Kep/13/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/AU/I-06/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/33-K/PM I-06/AU/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/27/PM I-06/AU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/AD/I-06/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.40 Wib, bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar.

- 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang melaksanakan Tes Urine pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016.

- 1 (satu) lembar foto alat tes kit narkotika merk Rapid Diagnostik Test dan sampel urine Terdakwa dengan hasil test.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkotika merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa selaku prajurit meminta maaf kepada TNI dan kesatuannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 11.00 Wib atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun, Prov. Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sujatmiko masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan ke-48 pada tahun 2004 setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan ke-49 dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurlata Adminpers dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Iskandar Pangkalan Bun sebagai Ta Siminpers Dispers Lanud Iskandar dengan pangkat Kopda NRP. 532221.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wib Dansatpom TNI AU Lanud Iskandar memerintahkan kepada seluruh anggota Satpom Lanud Iskandar untuk berkumpul di Kantor Satpomau dengan pengarahan untuk membantu pemeriksaan test urine yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar terhadap seluruh personil TNI AU Lanud Iskandar di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.
3. Bahwa setelah seluruh personil Lanud Iskandar selesai melaksanakan apel pagi di lapangan Mako Lanud Iskandar, Kapten Pom Krishna Hariyanto (Saksi-1) selaku Kadisops Lanud Iskandar memerintahkan kepada seluruh anggota yang hadir pada saat itu untuk langsung memasuki ruang Aula serba guna Lanud Iskandar dan tidak boleh ada yang keluar. Setelah seluruh anggota memasuki ruangan Aula, Danlanud Iskandar langsung memberikan pengarahan mengenai Narkotika serta menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa akan melaksanakan pemeriksaan test urine kepada seluruh anggota Lanud Iskandar yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun.



4. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun tersebut berdasarkan surat dari Danlanud Iskandar kepada Kepala BNNK Kobar Pangkalan Bun Nomor B/83/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine untuk Anggota Lanud Iskandar Pangkalan Bun.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.15 Wib pemeriksaan urine terhadap seluruh personil Lanud Iskandar mulai dilaksanakan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, pada saat itu Dansatpom memerintahkan kepada Serma Asep Saefudin (Saksi-2) untuk berjaga dan mengawasi pengambilan urine di dalam toilet Aula Serbaguna sedangkan Praka Saptana berjaga di luar toilet Aula Serbaguna sedangkan air yang ada di dalam bak toilet telah dikuras habis.
6. Bahwa selanjutnya secara bergiliran satu-persatu anggota sesuai urutan dipanggil keluar dari Aula menuju meja petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar untuk mengambil botol sampel urine yang telah disiapkan dan menulis nama mereka masing-masing pada tutup botol serta botol sampel urine tersebut dan dibawa ke dalam toilet untuk diisi oleh sampel urine masing-masing.
7. Bahwa sampel urine tiap-tiap anggota Lanud Iskandar dites oleh petugas dari BNNK Kobar Pangkalan Bun dengan menggunakan alat tes Narkoba merk RAPID DIAGNOSTIK TEST dan setelah 5 (menit) alat tersebut sudah mengeluarkan hasil apakah urine anggota tersebut positif mengandung Narkoba atau tidak.
8. Bahwa setelah sampai pada urutan nomor 69 (enam sembilan) nama Terdakwa dipanggil, Terdakwa kemudian langsung berdiri mengambil botol tempat urine dan berjalan masuk menuju toilet Aula Serbaguna, saat itu Saksi-3 melihat dengan posisi pintu toilet terbuka Terdakwa berdiri menghadap kloset kemudian melepaskan celana treaningnya namun terlihat Terdakwa sangat susah untuk mengeluarkan urinenya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk keluar dari toilet untuk minum air putih dulu yang ada di teras ruangan sekretariat, setelah selesai minum Terdakwa kembali masuk ke dalam toilet namun masih juga susah untuk mengeluarkan urinenya, kemudian Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk keluar dari toilet dan minum air putih lagi, setelah selesai Terdakwa kembali masuk ke dalam toilet selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya akhirnya Terdakwa dapat mengeluarkan urinenya yang kemudian di masukkan ke dalam botol sampel urine dan menyerahkannya kepada petugas BNNK yang berada di depan Aula Serbaguna.
10. Bahwa setelah Sampel Urine Terdakwa diperiksa oleh Sdr. Dian Rusadi petugas dari BNNK Kobar Pangkalan Bun dengan menggunakan alat Tes Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test ternyata didapatkan hasil sampel urine terdakwa positif (+) mengandung zat amfetamina (zat yang terdapat dalam shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa di bawa keruangan Kakum Lanud Iskandar dan kemudian dibawa ke Kantor Satpom TNI AU Lanud Iskandar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hanya seorang diri dan tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa ketika mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi tersebut.
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Serli yang dikenal Terdakwa sejak tahun 2013 bertempat di warung kopi Bundaran Pancasila Pangkalan Bun, Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Serli tersebut karena setiap akan bertemu selalu janji bertemu diluar rumah.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Serli di perempatan lampu merah Mbamban Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.
14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa menaruh shabu-shabu ke dalam pirex kaca sesuai takaran yang Terdakwa inginkan, kemudian pirex yang sudah berisi serbuk shabu-shabu tersebut di bakar oleh Terdakwa sampai cair dan selanjutnya didiamkan sejenak baru kemudian dibakar kembali sambil asapnya dihirup oleh Terdakwa melalui satu buah pipet atau sedotan yang dihubungkan dengan sebuah botol dan ujung pipet satunya dengan pirex kaca yang berisi shabu-shabu, sedangkan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah agar badan terasa lebih bersemangat.
15. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 Skj. 09.40 Wib, bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar. Pengambilan dan test urine dilakukan dengan menggunakan alat Tes Kit Narkoba merk RAPID DIAGNOSTIK TEST oleh Sdr. Dian Rusadi petugas Kepolisian Republik Indonesia pemeriksa dari BNNK Kobar dengan disaksikan oleh Kadisops Lanud Iskandar a.n. Kapten Pom Krisna Hariyanto dan Dansatpomau Lanud Iskandar a.n. Lettu Pom Anwar Subekti, S.S.T.Han dengan hasil pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa ditemukan hasil positif (+) mengandung zat amfetamina (zat yang terkandung dalam shabu) yang ditandatangani oleh Brigpol Dian Rusadi NRP. 85052166 selaku pengetes urine dan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat Hafiluddin, S.E. Pembina TK I NIP. 19680811 1997031007.
16. Bahwa dari seluruh personil TNI AU Lanud Iskandar sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) orang melaksanakan pemeriksaan test urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 04 Maret 2016 dan berdasarkan Daftar Nama Anggota TNI AU yang melaksanakan tes urine yang di tandatangani oleh Hafiluddin, S.E. Pembina Tk. I NIP 19680811 1997031007 selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat ditemukan 2 (dua) orang personil yang hasil test urinenya dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine (zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I) yaitu Kopda Sujatmiko (Terdakwa) nomor urut absen 9 (sembilan) dan Sertu Agus Salim nomor urut absen 27 (dua puluh tujuh).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Asep Saepudin
Pangkat/NRP : Serma Pom/513617
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Satpom Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Moestalim RT. 16 RW. 004 Desa
Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Prop.
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanud Iskandar pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 saat apel pagi di Mako Lanud Iskandar dilaksanakan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun terhadap 92 (sembilan puluh dua) personel Lanud Iskandar di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.
3. Bahwa pelaksanaan test urine, terlebih dahulu Danlanud memberikan pengarahan tentang narkoba dan seluruh personel Lanud Iskandar agar mengikuti pelaksanaan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perintah Danlanud Iskandar saksi diperintahkan untuk pengawas pelaksanaan test urine di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

5. Bahwa tata cara pelaksanaan test urine dengan cara personel dipanggil satu persatu dengan mengambil 1 (satu) botol tempat urine dengan menuliskan namanya sendiri dengan pengawasan petugas personel Polisi Militer dan saat giliran Terdakwa saksi melihat Terdakwa mengambil botol dan memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BNNK Kobar yang ada di depan Aula Serbaguna.

6. Bahwa pelaksanaan tes urine dengan menggunakan test kit narkoba merk Rapid Diagnosik Test oleh Sdr. Dian Rusadi petugas dari BNN.

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif kandungan amfetamina sesuai Berita Acara Pengambilan dan Tes Sample Urine.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan terdakwa mengkonsumsi narkoba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Krisna Hariyanto
Pangkat/NRP : Mayor Pom/532361
Jabatan : Kadis Ops
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 25 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perwira Lanud Iskandar Kel. Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lanud sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 saat apel pagi di Mako Lanud Iskandar dilaksanakan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun terhadap 92 (sembilan puluh dua) personel Lanud Iskandar di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

3. Bahwa Saksi atas perintah Danlanud Iskandar bertugas sebagai pengawas pelaksanaan test urine tersebut.

4. Bahwa tata cara pelaksanaan test urine dengan cara personel dipanggil satu persatu dengan mengambil 1 (satu) botol tempat urine dengan menuliskan namanya sendiri dengan pengawasan petugas



putusan.mahkamahagung.go.id
personel Oditur Militer antara lain Serma Asep Saepudin (Saksi-1) dan Praka Saptana dan Saksi sendiri.

5. Bahwa pelaksanaan tes urine dengan menggunakan test kit narkoba merk Rapid Diagnosik Test oleh Sdr. Dian Rusadi petugas dari BNNK Kobar.

6. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif kandungan amfetamina sesuai hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sample Urine yang dikeluarkan oleh BNNK Kobar.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan Optimalisasi Peran Pembina Teknis Bidang Rehabilitasi di Jakarta sesuai Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor B/202/VII/2016/BNNK Kobar tanggal 30 Juli 2016, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama : Dian Rusadi
Pangkat/NRP : Brigadir/85052166
Jabatan : Staf Penyidik Pratama Seksi Pemberantasan BNNK
Kesatuan : Polda Kalteng
Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 25 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum Cemara Permai Blok K No. 8 Pangkalan Bun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 Wib saksi bersama dengana beberapa personel BNNK Kobar Pangkalan Bun melaksanakan test urine di Pangkalan Lanud Iskandar berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sagan Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine dari Danlanud Iskandar Nomor B/83/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

3. Bahwa test urine dilaksanakan terhadap 92 (sembilan puluh dua) orang personel Lanud Iskandar bertempat di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.
4. Bahwa pelaksanaan test dengan cara dipanggil satu persatu termasuk terdakwa dan setelah dipanggil lalu menyerahkan urine kepada petugas.
5. Bahwa pelaksanaan test menggunakan Alat Tes Kit Narkoba merk Rapid Diagnosik Test dimana pengambilan urine dilakukan di bawah pengawasan Danlanud, Kadisops dan Dansatpom Lanud Iskandar.
6. Bahwa dari hasil pelaksanaan test urine menunjukkan bahwa ada 2 (dua) orang yang positif mengandung amfetamina antara lain termasuk urine Terdakwa.
7. Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amfetamina sesuai hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP. 532221 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun Kalteng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan yang telah dihadapkan ke persidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4

Nama : Anwar Subekti
Pangkat/NRP : Lettu Pom/540965
Jabatan : Dansatpom Lanud Iskandar
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 14 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Lanud Iskandar Pangkalan Bun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi selaku Dansatpom Lanud Iskandar Pangkalan Bun, diperintahkan Danlanud mengawasi pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh BNNK Kobar.
3. Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan pengawasan terhadap test urine terlebih dahulu dilakukan briefing terhadap para anggota.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine seluruh anggota ternyata ditemukan dua orang anggota yang urinya positif



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Amphetamine yaitu atas nama Terdakwa dan Kopda Jatmiko.

5. Bahwa kedua orang anggota tersebut langsung ditangani oleh Saksi selaku Dansatpom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa setelah itu Saksi segera berkoordinasi dengan petugas dari BNNK dengan meminta hasil test pack terhadap hasil test urine yang positif mengandung narkotika.
7. Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di motor dan rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan hasilnya.
8. Bahwa barang bukti urine tidak dibawa ke laboratorium dan Saksi hanya meminta hasil testpack dari BNNK saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan ke-48 pada tahun 2004 setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan ke-49 dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurlata Adminpers dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Iskandar Pangkalan Bun sebagai Ta Siminpers Dispers Lanud Iskandar dengan pangkat Kopda NRP. 532221.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama dengan seluruh anggota diperintahkan Kadisops Lanud Iskandar memasuki ruang Aula Serbaguna Lanud Iskandar untuk menerima pengarahan tentang narkoba dari Danlanud Iskandar Letkol Pnb Ucok E. Hutadjulu, SH,MM serta akan dilakukan test Urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun
3. Bahwa semua personel dipanggil secara bergiliran termasuk Terdakwa dan pada saat gilirannya Terdakwa menuju meja petugas BNNK untuk mengambil botol sampel urine yang telah disiapkan, selanjutnya Terdakwa menuju toilet yang dijaga personel Satpom Lanud Iskandar antara lain Saksi-1 dan Praka Saptana, kemudian urine dalam botol Terdakwa serahkan kepada petugas BNNK.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amfetamina oleh petugas dari BNNK Kota Waringin Barat.
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2014 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun.
6. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) atau 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika dan saat mengkonsumsi selalu dilakukan secara sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika tersebut hanya sendiri dan tidak ada yang mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika saat itu.

8. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sdr. Serli yang alamatnya tidak diketahui.

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Serli di perempatan lampu Mbamban Pangkalan Bun untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa merasa badannya lebih bersemangat.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menaruh shabu-shabu ke dalam kaca pirek (alat bong) yang Terdakwa bakar sampai cair lalu dihisap.

12. Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan pengarahan tentang bahaya narkotika baik dari Danlanud, Kadisops maupun dari Dansatpom Lanud, akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.40 Wib bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang melaksanakan tes urine pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto alat tes kit narkoba merk Rapid Diagnostik Test dan sampel urine Terdakwa dengan hasil test.
2. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.40 Wib bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah diambil sample urinenya dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan urine tersebut positif (+) kandungan zat Amfetamina yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang melaksanakan Tes Urine pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa termasuk ke dalam personel Lanud Iskandar yang pada saat itu dilakukan pengambilan sampel urine oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnostik Test dan sampel urine terdakwa dengan hasil test, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample urine milik Terdakwa dan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan urine tersebut positif (+) kandungan zat amfetamina yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa alat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample urine milik Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan ke-48 pada tahun 2004 setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan ke-49 dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurlata Adminpers dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Iskandar Pangkalan Bun sebagai Ta Siminpers Dispers Lanud Iskandar dengan pangkat Kopda NRP 532221.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 Wib dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 4 Maret 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2014 dan terakhir Terdakwa masih mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa selaku prajurit meminta maaf kepada TNI dan kesatuannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata PK angkatan ke-48 pada tahun 2004 setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan ke-49 dan pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurlata Adminpers dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Iskandar Pangkalan Bun sebagai Ta Siminpers Dispers Lanud Iskandar dengan pangkat Kopda NRP. 532221.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Amfetamina {(±)- a -metilfenetilamina}.

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar mandi rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Gang Banteng Desa Sidorejo Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 Wib dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.
3. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tes urine yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 4 Maret 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amfetamina yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan arahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunaan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari gaya hidup masyarakat yang tidak baik, yang seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh yang baik tetapi justru larut dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa mempunyai sifat hanya mementingkan diri sendiri hanya untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa mepedulikan akibatnya, hal tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer yang tidak mentaati perhatian dan perintah pimpinan serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa sesuai pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2014 dan terakhir mengonsumsi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena Terdakwa sendiri telah merusak/menghancurkan dirinya sendiri dengan melibatkan diri sebagai pengguna/mengonsumsi Narkotika, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa yang telah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk yaitu mengonsumsi narkotika, akan berpengaruh buruk dan bahkan dapat membahayakan pelaksanaan tugas pokok TNI.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AU, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2014 dan telah lebih dari sekali mengkonsumsi narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di satuannya bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personil maupun materiil TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.40 Wib bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang melaksanakan Tes Urine pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016.
 - 1 (satu) lembar foto alat tes kit narkoba merk Rapid Diagnostik Test dan sampel urine Terdakwa dengan hasil test.
2. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan test terhadap urine Terdakwa, maka ditentukan statusnya untuk dirampas oleh negara.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 26 KUHPM *jo* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sujatmiko, Kopda NRP. 532221, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok

:Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan

:Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 pukul 09.40 Wib bertempat di Markas Komando Pangkalan TNI AU Iskandar.
- 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun yang melaksanakan Tes Urine pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar foto alat tes kit narkoba merk Rapid Diagnostik Test dan sampel urine Terdakwa dengan hasil test.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Kopda Sujatmiko NRP 532221.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Dharmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhamad Aries, S.H., M.H. Mayor L (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Dedy Dharmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376